

BAB II

GAMBARAN UMUM KERJA SAMA SISTER PROVINCE JAWA TENGAH DAN FUJIAN

Dinamika arsitektur hubungan internasional kontemporer telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, di mana interaksi lintas batas tidak lagi dimonopoli secara eksklusif oleh aktor negara (*state actors*) di tingkat pusat. Aktor subnasional, khususnya pemerintah daerah di tingkat provinsi, kini muncul sebagai entitas yang proaktif dalam memetakan dan mengorkestrasi agenda kepentingan lokalnya ke dalam panggung geopolitik dan geoekonomi global.

Fenomena yang secara konseptual dikenal sebagai paradiplomasi ini memberikan ruang bermanuver bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan wilayahnya melalui pencarian modal, teknologi, dan pasar di luar batas teritorial nasional. Dalam konteks empiris di Indonesia, salah satu manifestasi paradiplomasi yang paling komprehensif, terstruktur, dan berdampak masif adalah jalinan kemitraan *Sister Province* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Fujian di Republik Rakyat Tiongkok. Untuk memahami kompleksitas operasional, signifikansi strategis, serta prospek jangka panjang dari kemitraan lintas negara ini, diperlukan sebuah analisis menyeluruh yang membedah anatomi kerja sama dari berbagai dimensi.

Bab ini akan menguraikan gambaran umum kerja sama tersebut melalui empat pilar analisis utama: pemetaan kapasitas dan profil masing-masing aktor subnasional yang berinteraksi, konstruksi kerangka hukum dan regulasi yang memberikan legitimasi operasional, penelusuran rekam jejak evolusi dan kedekatan

historis yang menjadi fondasi sosiokultural, serta pembedahan terhadap implementasi proyek-proyek strategis termutakhir yang menjadi jangkar ekonomi dari hubungan bilateral tersebut.

2.1 Profil Aktor Subnasional dalam Kerja Sama Internasional

Efektivitas dari sebuah aktivitas paradiplomasi sangat bergantung pada kapasitas institusional, modalitas ekonomi, serta posisi geostrategis dari aktor subnasional yang melaksanakannya. Interaksi antara Jawa Tengah dan Fujian bukanlah sebuah kebetulan yang lahir dari ruang hampa, melainkan bertumpu pada perhitungan kalkulatif mengenai komplementaritas (saling melengkapi) antara potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua provinsi. Pemahaman mendalam mengenai profil geoekonomi dan demografi masing-masing provinsi menjadi landasan esensial untuk mengurai rasionalitas di balik keberlanjutan kerja sama ini.

2.1.1 Profil Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi geostrategis yang amat krusial di jantung Pulau Jawa, menjadikannya simpul sentral bagi konektivitas logistik dan pergerakan rantai pasok dalam skala nasional. Secara administratif dan teritorial, provinsi ini memiliki bentang luas wilayah mencapai 34.337 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 35 wilayah administratif yang terdiri dari kabupaten dan kota (KEMENTERIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026).

Struktur demografis Jawa Tengah merepresentasikan sebuah kekuatan pasar domestik yang masif sekaligus basis produksi industri yang sangat potensial, dengan total akumulasi penduduk yang diproyeksikan mencapai 38.233.930 jiwa

pada tahun 2025 (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026). Dari total populasi yang sangat besar tersebut, kelompok angkatan kerja tercatat mencapai lebih dari 21,9 juta jiwa pada tahun 2024, yang secara langsung memberikan keuntungan komparatif berupa dividen demografis (*demographic dividend*) bagi pertumbuhan sektor-sektor industri padat karya dan manufaktur berorientasi ekspor (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026).

Kekuatan fundamental ekonomi Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur yang terdiversifikasi dengan baik, meskipun sektor industri pengolahan manufaktur, pertanian skala luas, dan sektor perdagangan besar tetap memegang peranan sebagai tulang punggung utama penggerak produk domestik regional bruto. Ketangguhan ekonomi wilayah ini terbukti dari catatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2023 yang berhasil membukukan angka 5,37 persen, sebuah performa impresif yang melampaui rata-rata pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama (JATENGPROV.GO.ID, 2025).

Realisasi investasi yang mengalir ke provinsi ini, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun arus Penanaman Modal Asing (PMA), terus menunjukkan grafik tren positif yang konsisten (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026). Tren ini didorong secara kuat oleh ketersediaan berbagai kawasan industri terpadu yang menawarkan iklim kompetitif, serta didukung oleh faktor stabilitas upah minimum regional yang tercatat berada pada kisaran rata-rata Rp 2.327.386 pada tahun 2026 (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026).

Struktur upah minimum yang relatif sangat bersaing jika dikomparasikan dengan kawasan industri lain di tingkat Asia Tenggara ini menjadi magnet determinan bagi agenda relokasi industri dari negara-negara maju yang tengah menghadapi tekanan eskalasi biaya produksi domestik mereka.

Kapasitas Jawa Tengah dalam arena ekonomi global juga tercermin secara nyata dari performa neraca perdagangannya. Nilai kumulatif ekspor provinsi mencatatkan angka yang signifikan, yakni sekitar 11,18 miliar USD, dengan portofolio komoditas unggulan ekspor yang mencakup produk tekstil, alas kaki, produk furnitur dan dekorasi rumah (*home decor*), serta beragam produk turunan agrikultur.¹ Pencapaian volume ekspor dan daya saing industri ini ditopang secara penuh oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk konektivitas jaringan transportasi darat terintegrasi, fasilitas pelabuhan laut utama seperti Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, serta jaminan pasokan infrastruktur energi dan pengelolaan sumber daya air (KEMENTERIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026).

Dari dimensi tata kelola institusional, kapasitas birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan diplomasi subnasional dikelola dan diorkestrasi oleh struktur pemerintah daerah yang telah terlembaga secara formal dan profesional. Aktor aparatur utama yang berada di balik operasionalisasi teknis paradiplomasi ini adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama, yang berkedudukan di bawah naungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (JATENGPORV.GO.ID, 2025). Biro strategis ini mengemban fungsi esensial sebagai pusat kendali (*nerve center*) yang merumuskan rancangan, memfasilitasi

penataan wilayah, mengelola administrasi pemerintahan, serta menyusun berbagai naskah kerja sama lintas negara dan perjanjian investasi (JATENGPORV.GO.ID, 2025). Melalui perantaraan instrumen birokrasi inilah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bertindak pasif sebagai entitas pelaksana administratif lokal, melainkan bertransformasi secara lincah menjadi aktor ekonomi internasional yang secara aktif mempromosikan wilayahnya (*city branding*), memfasilitasi negosiasi penarikan investasi asing langsung, dan membuka akses penetrasi pasar di luar negeri bagi penetrasi produk-produk lokal (Waluyo, 2021).

Indikator Demografi & Ekonomi (Provinsi Jawa Tengah)	Nilai Statistik / Capaian
Luas Wilayah Teritorial	34.337 km ² (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026)
Total Populasi Penduduk (2025)	38.233.930 jiwa (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026)
Total Angkatan Kerja Aktif (2024)	21.908.844 jiwa (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026)
Rata-rata Upah Minimum Regional (2026)	Rp 2.327.386 (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026)

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Triwulan III 2023)	5,37% (JATENGPROV.GO.ID, 2025)
Total Nilai Ekspor Wilayah	11,18 Miliar USD (KEMENTRIAN HILIRISASI DAN INVESTASI, 2026)

Tabel 2.1 Capaian Demografi dan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

2.1.2 Profil Provinsi Fujian

Terletak di kawasan pesisir tenggara Tiongkok dan berhadapan langsung dengan perairan strategis Selat Taiwan, Provinsi Fujian telah menjelma menjadi salah satu episentrum paling dinamis bagi pertumbuhan ekonomi maritim dan basis industri berteknologi tinggi di kawasan Asia Timur. Wilayah dengan total luas daratan sekitar 124.000 kilometer persegi ini menaungi sebuah populasi masif yang mencapai lebih dari 41,93 juta jiwa berdasarkan data tahun 2024 (Fuzhou, 2025).

Konsentrasi kekuatan ekonomi provinsi ini terpusat di wilayah Fujian Tenggara, sebuah aglomerasi ekonomi yang meliputi kota-kota pelabuhan utama tingkat global seperti Fuzhou, Xiamen, Putian, Quanzhou, dan Zhangzhou. Kawasan metropolis pesisir ini bertindak sebagai motor penggerak ekonomi absolut, menyumbang porsi dominan sekitar 78 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) keseluruhan provinsi pada tahun 2023 (Fuzhou, 2025).

Secara makroekonomi, Fujian telah mengalami fase transformasi dan pertumbuhan yang bersifat eksponensial. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, akumulasi PDB Fujian melonjak tajam dari 2,5 triliun yuan menjadi 5,4 triliun

yuan, menempatkan yurisdiksi ini sebagai raksasa ekonomi terbesar kedelapan di seluruh daratan Tiongkok pada akhir tahun 2023 (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024)

Paralel dengan lonjakan PDB tersebut, tingkat pendapatan per kapita masyarakat di wilayah ini turut terkerek naik secara signifikan dari 64.000 yuan menjadi 130.000 yuan. Angka pendapatan per kapita ini menempati posisi tertinggi keempat secara nasional di Tiongkok, mengindikasikan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi sekaligus merepresentasikan basis daya beli pasar domestik yang sangat kuat (Wanzhen, 2023). Fakta ini secara empiris menempatkan Fujian sebagai mitra pemilik modal dengan kapasitas pendanaan lintas batas yang nyaris tanpa limit.

Lanskap arsitektur industri di Fujian tidak lagi bergantung pada manufaktur konvensional, melainkan didominasi oleh empat pilar industri berbasis teknologi tinggi: sektor elektronika dan teknologi informasi mutakhir, sektor manufaktur peralatan canggih presisi tinggi, industri petrokimia terintegrasi, serta industri tekstil dan pakaian modern (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024). Ketangguhan basis produksi Fujian terbukti dari kemampuannya untuk menjadi rumah bagi 38 dari total 41 kategori klasifikasi industri utama global, serta menduduki peringkat keempat di Tiongkok dalam parameter persentase nilai tambah manufaktur terhadap PDB (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024). Saat ini, paradigma transformasi industri Fujian secara agresif diarahkan pada tiga orientasi kebijakan utama.

Orientasi pertama adalah menuju industri bernilai tambah tinggi (*going high-end*), yang dimotori oleh ekspansi korporasi-korporasi raksasa berskala global

seperti CATL (produsen baterai kendaraan listrik terkemuka), Fuyao Glass, dan Anta Sports (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024). Orientasi kedua adalah menuju digitalisasi pintar (*going smart*), di mana Provinsi Fujian telah berhasil menempati posisi ketiga di tingkat nasional dalam hal proporsi jumlah perusahaan yang telah mendigitalisasi proses bisnis inti mereka secara utuh (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024). Orientasi ketiga, yang tidak kalah penting, adalah menuju industri hijau dan berkelanjutan (*going green*). Pada sektor ini, investasi pemerintah difokuskan pada fasilitas penyimpanan energi baru, produksi baterai daya, dan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, yang bermuara pada pencapaian bahwa 63% dari total kapasitas terpasang energi di Fujian saat ini bersumber dari energi bersih (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024).

Dalam konteks spektrum geopolitik dan arsitektur kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok, posisi geostrategis Fujian dilegitimasi secara kuat oleh pemerintahan pusat di Beijing. Fujian secara resmi dan konstitusional telah ditetapkan sebagai Area Inti dari Inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (*Core Area of the 21st Century Maritime Silk Road*), yang merupakan salah satu pilar maritim esensial dari strategi agung *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok (Ma & Zhang, 2022). Mandat geopolitik kelas berat ini menginstruksikan aparat pemerintah Provinsi Fujian untuk mengakselerasi pembangunan fasilitas pelabuhan berskala raksasa, mengembangkan pusat perkapalan internasional terpadu di kawasan Xiamen, dan secara proaktif mengekspansi jaringan kerja sama investasi, fasilitas logistik maritim, serta pembangunan taman-taman industri kembar di yurisdiksi negara-negara anggota ASEAN (Fuzhou, 2020).

Penetapan posisi Fujian sebagai Area Inti ini menjadikan pemerintah provinsinya bukan sekadar pengelola urusan domestik, melainkan bertindak langsung sebagai instrumen proyektor atau perpanjangan tangan Beijing dalam merealisasikan ambisi geoekonomi Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui skema investasi yang agresif dan strategi relokasi rantai pasok global yang terintegrasi (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS PEOPLE’S OF CHINA, 2020).

Indikator Ekonomi & Strategis (Provinsi Fujian)	Capaian / Status
Produk Domestik Bruto (PDB) (2023)	5,4 Triliun Yuan (Terbesar ke-8 di Tiongkok) (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024)
PDB per Kapita (2023)	130.000 Yuan (Tertinggi ke-4 di Tiongkok) (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024)
Populasi Penduduk (2024)	41,93 Juta Jiwa (Fuzhou, 2025)
Pilar Industri Dominan	Elektronika/TI, Manufaktur Canggih, Petrokimia, Tekstil Modern (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024)

Kapasitas Energi Bersih (Green Energy)	63% dari total kapasitas terpasang (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2024)
Status Geopolitik (Kebijakan Pusat)	Area Inti Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (BRI) (Fuzhou, 2020)

Tabel 2.2 Capaian Demografi dan Ekonomi Provinsi Fujian

2.2 Landasan Hukum Paradiplomasi di Tingkat Daerah

Pelibatan aktor-aktor subnasional secara aktif dalam pusaran interaksi internasional tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan kerangka regulasi formal yang membingkai, membatasi, sekaligus memberikan otorisasi legal bagi tindakan diplomatik tersebut. Di dalam tata negara Republik Indonesia, praktik paradiplomasi dijalankan secara ketat dalam koridor sistem negara kesatuan. Dalam sistem ini, pemerintah daerah beroperasi tidak sebagai entitas berdaulat secara otonom penuh layaknya negara-negara bagian dalam sistem federal, melainkan bertindak sebagai instrumen perpanjangan tangan fungsional negara. Operasionalisasinya diatur secara komprehensif melalui mekanisme tata kelola bertingkat (*multi-level governance*), di mana inisiatif lokal diorkestrasi agar selalu linier dengan visi makro pemerintah pusat.

2.2.1 Kerangka Regulasi Pemerintah Daerah

Arsitektur hukum yang mengatur ruang gerak kerja sama luar negeri pemerintah daerah di Indonesia dibangun di atas fondasi hierarki perundang-undangan yang kokoh. Pada tingkat legislasi makro yang mengatur tata laksana

hubungan internasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara eksplisit telah memberikan justifikasi serta ruang gerak bagi elemen pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang memiliki implikasi regional maupun internasional, dengan prasyarat absolut bahwa kegiatan tersebut tidak mendisrupsi stabilitas maupun kedaulatan negara (Prasetya, 2021).

Posisi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam konfigurasi tata kelola tersebut dapat dipahami sebagai aktor meso yang berada di antara kepentingan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah. Sebagai aktor meso, Jawa Tengah diharapkan untuk menyeimbangkan ruang inovasi yang dimilikinya melalui kerja sama internasional dengan kewajiban untuk tetap mematuhi kerangka kebijakan nasional (Wattimena et al., 2024). Konsekuensinya, seluruh inisiatif kerja sama internasional yang dijalankan, termasuk kemitraan *Sister Province* dengan Provinsi Fujian, harus sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta tidak boleh bertentangan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia (Prasetya, 2021).

Landasan ini diperkuat secara yuridis oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini menyediakan panduan formal mengenai penetapan hak, prosedur pengikatan, dan pelaksanaan kewajiban di ranah hukum publik bagi setiap perjanjian tertulis yang melibatkan entitas lintas negara, yang mana aturan ini mengikat seluruh lembaga negara termasuk pada level daerah (Prasetya, 2021)

Walaupun demikian, pijakan operasional dan pendelegasian kewenangan paradiplomasi daerah yang paling definitif dan komprehensif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Prasetya, 2021). Secara prinsip ketatanegaraan, rumusan Pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang ini menegaskan postulat bahwa "politik luar negeri" diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan yang bersifat absolut, yang bermakna bahwa kewenangan eksklusifnya sepenuhnya berada di genggamannya Pemerintah Pusat dan tidak dapat dionomikan (Barraq Suwartono, 2023).

Meskipun kewenangan eksklusif berada di tangan Pemerintah pusat, konstitusi dan undang-undang tersebut tetap memberikan jalan tengah berupa pendelegasian terukur atau *power sharing* (pembagian kekuasaan). Melalui rumusan Pasal 363 hingga Pasal 369, pemerintah daerah secara sah diberikan landasan dan kewenangan administratif untuk merintis serta melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk entitas pemerintah atau lembaga asing, sejauh kerja sama tersebut ditujukan semata-mata untuk mengeskalasi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal (Prasetya, 2021).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang menjadi regulasi operasional utama dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, termasuk Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Peraturan ini menegaskan bahwa kepala daerah bertindak mewakili pemerintah daerah dalam setiap pelaksanaan KSDPL maupun

KSDLL, sedangkan objek kerja sama dibatasi pada bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, maupun objek kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2018, 2018).

Selain menentukan ruang lingkup kerja sama, PP Nomor 28 Tahun 2018 juga menetapkan sejumlah persyaratan substantif yang wajib dipenuhi sebelum pemerintah daerah menjalin kerja sama internasional. Kerja sama hanya dapat dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, harus berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tidak diperkenankan membuka kantor perwakilan pemerintah daerah di luar negeri, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara mitra, serta harus selaras dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional maupun daerah. Khusus kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, regulasi tersebut juga mensyaratkan adanya manfaat berupa alih pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Sementara itu, untuk skema *Sister Province*, kerja sama harus memenuhi prinsip kesetaraan status administrasi wilayah, saling melengkapi (*complementary*), serta mampu mendorong peningkatan hubungan antarmasyarakat (*people-to-people relations*).

Kewenangan eksekusi daerah ini dikategorikan sebagai kewenangan yang bersifat derivatif dan wajib tersinkronisasi. Artinya, setiap preseden interaksi luar negeri yang dirancang oleh level eksekutif daerah dimana baik bupati, wali kota,

maupun gubernur harus berada dalam subordinasi dan keselarasan penuh dengan desain arsitektur kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh instansi pemerintah pusat (Barraq Suwartono, 2023).

Untuk memperjelas panduan teknis operasional, mendetailkan proses administrasi, serta sebagai upaya mitigasi agar tidak terjadi friksi yurisdiksi kewenangan antara pusat dan daerah, Kementerian Dalam Negeri secara khusus menerbitkan instrumen regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020. Regulasi krusial ini mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (yang diakronimkan sebagai KSDPL dan KSDLL).

Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (yang diakronimkan sebagai KSDPL dan KSDLL) (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, 2015). Aturan tata laksana ini membakukan beberapa prinsip fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan. Pertama, kerja sama yang dilakukan sama sekali tidak diperkenankan untuk mengintervensi atau mencampuri urusan domestik politik negara mitra maupun merambah wilayah urusan absolut pemerintah pusat. Kedua, fokus dan target implementasi paradiplomasi daerah harus terintegrasi dan memiliki korelasi langsung dengan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah disahkan. Ketiga, apabila objek kerja sama tersebut melibatkan pertukaran atau implementasi teknologi, maka hasil akhir dari proyek tersebut harus bermuara pada alih

pengetahuan dan teknologi (*transfer of knowledge* dan *transfer of technology*) guna menstimulasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal (JDIH BPK, 2015)

Permendagri ini juga menggarisbawahi bahwa inisiasi *Sister Province* harus didasarkan pada perhitungan presisi mengenai kesamaan karakteristik demografi, ukuran geografi, kemiripan masalah yang dihadapi, serta potensi saling melengkapi (*complementary*) yang bermuara pada mutualisme yang konkret (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 23 TAHUN 2014, 2014).

Permendagri No. 25 Tahun 2020 menetapkan alur mekanisme birokrasi yang sangat terstruktur dan ketat, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melewati sepuluh tahapan prosedural yang sah secara hukum sebelum sebuah perjanjian diimplementasikan. Rangkaian tahapan panjang tersebut diawali dengan inisiatif prakarsa dan penjajakan awal, yang berlanjut pada penyusunan dokumen Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent* (LoI), perancangan detail dokumen rencana kerja sama, hingga mencapai fase krusial berupa permohonan persetujuan politik dari lembaga legislatif daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Partisipasi dan persetujuan dari badan legislatif lokal ini merupakan syarat imperatif untuk menggaransi akuntabilitas publik, memastikan bahwa kesepakatan internasional tersebut benar-benar mendatangkan faedah ekonomi riil bagi konstituen, serta menjaga agar agenda tersebut tidak mendisrupsi atau membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tidak proporsional (Prasetya, 2021).

Pasca pengesahan di tingkat daerah, dokumen-dokumen tersebut wajib melalui proses verifikasi dan forum pembahasan lintas sektoral yang intensif bersama berbagai kementerian dan lembaga negara tingkat nasional, yang seluruhnya dikoordinasikan di bawah fasilitasi Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Luar Negeri (Prasetya, 2021). Puncak dari manifestasi prosedur legal ini adalah diterbitkannya surat persetujuan resmi secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri, yang kemudian diikuti dengan prosesi penandatanganan naskah perjanjian kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) antara kepala daerah dengan mitra asingnya (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, 2015)

Struktur hukum hierarkis yang berlapis dan sistematis ini secara gamblang menegaskan bahwa praktik paradiplomasi di Indonesia tidak beroperasi dalam ruang kebebasan yang vakum, melainkan tunduk pada rasionalitas tata kelola bertingkat (*multi-level governance*) yang diorkestrasi secara vertikal, di mana kelincahan berinovasi daerah tetap dijamin sembari memastikan kontrol pengawasan absolut berada pada domain otoritas nasional.

Kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah, yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, menunjukkan adanya mekanisme kelembagaan yang mendukung penerapan

orchestrated paradiplomacy di Indonesia. Melalui kerangka regulasi tersebut, setiap penyusunan Letter of Intent (LoI) maupun Memorandum of Understanding (MoU) yang diinisiasi oleh pemerintah daerah wajib melalui tahapan konsultasi, evaluasi, verifikasi, dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Luar Negeri sebelum dapat diimplementasikan. Mekanisme tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memegang fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah diberikan ruang untuk menginisiasi dan melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, desentralisasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki otoritas untuk secara mandiri menjalin atau mengikat kerja sama dengan pemerintah maupun entitas asing tanpa mengacu pada kebijakan dan kepentingan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pola hubungan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama luar negeri di Indonesia diselenggarakan melalui mekanisme *Multi-Level Governance* (MLG), yaitu tata kelola yang melibatkan pembagian peran antartingkat pemerintahan. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan luar negeri dan prioritas kerja sama internasional, termasuk melalui pengembangan kerja sama dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) yang kemudian

diimplementasikan melalui inisiatif *Two Countries Twin Parks* (TCTP) (Humas Jateng, 2024). Di sisi lain, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui berbagai bentuk kerja sama yang sesuai dengan kewenangannya, seperti skema *Sister Province* maupun perjanjian kerja sama pada tingkat perangkat daerah. Salah satu contohnya adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan mitranya di Provinsi Fujian pada tahun 2023 (Junida & Octavia, 2025).

Dengan demikian, kerangka hukum yang berlaku menunjukkan bahwa paradiplomasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah bukan merupakan aktivitas yang berdiri secara terpisah dari kebijakan luar negeri nasional. Sebaliknya, paradiplomasi menjadi bagian dari mekanisme implementasi kebijakan yang dilakukan melalui berbagai penyesuaian di tingkat daerah, seperti pengembangan tata ruang, penyempurnaan layanan perizinan investasi, serta penguatan kerja sama pada sektor-sektor strategis, yang keseluruhannya tetap diselenggarakan dalam koridor kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Luar Negeri di Tingkat Provinsi

Cetak biru kebijakan luar negeri Indonesia yang selama puluhan tahun berlandaskan pada prinsip doktrin "Bebas Aktif" memiliki rekam jejak historis yang panjang sebagai instrumen strategis negara dalam bernavigasi di tengah polarisasi dan friksi kekuatan global. Pada tataran diskursus dan praksis kontemporer, penafsiran atas konsep "Bebas Aktif" tidak lagi terbelenggu pada interpretasi sempit yang memaknainya semata-mata sebagai postur netralitas atau non-blok yang pasif dalam arena persaingan militer atau ideologi global. Sebaliknya, doktrin ini telah

berevolusi dan bertransformasi secara dinamis menjadi sebuah strategi geoekonomi yang amat proaktif, berwawasan ke luar (*outward-looking*), lincah, dan sangat pragmatis untuk mengekstraksi dan memaksimalkan setiap pundi-pundi keuntungan demi kepentingan pembangunan nasional (Waluyo, 2021).

Dalam rangka mengoperasionalkan paradigma baru inilah, entitas pemerintah daerah sebagai mesin eksekusi pembangunan terdepan memainkan fungsi dan peran esensial yang tidak dapat dikesampingkan dalam mewujudkan visi diplomatik tersebut secara nyata di tingkat akar rumput (Roza Rizky et al., 2025). Dalam operasionalisasinya di lapangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerjemahkan prinsip "Bebas Aktif" dengan mengadopsi postur yang sangat adaptif, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan memaksimalkan berbagai celah peluang yang muncul dari turbulensi konstelasi ekonomi global, tanpa membiarkan diri mereka terhambat oleh beban dikotomi persaingan blok negara adidaya.

Sebagai salah satu rujukan preseden konkret, pada periode gejolak ketika terjadi eskalasi retorika dan implementasi perang dagang (*trade war*) tarif bea masuk antara raksasa ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak merespons secara reaktif atau defensif. Sebaliknya, mereka justru merekayasa dinamika friksi tersebut dan melihatnya sebagai sebuah jendela peluang pelebaran sayap (*window of opportunity*) (Waluyo, 2021).

Ketegangan penetapan tarif ekspor-impor global yang secara sistemik memaksa terjadinya restrukturisasi rantai pasok global tersebut dengan cerdas dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan Jawa Tengah untuk secara agresif menarik arus penanaman modal langsung (FDI) dari entitas-entitas korporasi manufaktur

Tiongkok yang tengah kalut mencari basis produksi alternatif di luar teritori daratan Tiongkok guna menghindari sanksi tarif (Waluyo, 2021).

Pada momentum yang bersamaan, restriksi dagang tersebut juga dimanfaatkan sebagai tuas pendorong untuk mempercepat penetrasi masuknya produk-produk komoditas ekspor agrikultur dan barang manufaktur dari Jawa Tengah guna mensubstitusi ceruk pasar di Tiongkok yang tengah mengalami pergeseran sumber suplai akibat berhentinya pasokan dari kompetitor global (Waluyo, 2021).

Pelaksanaan kebijakan interaksi luar negeri di tingkat subnasional, atau yang termanifestasi dalam paradiplomasi, juga merupakan pengejawantahan dari doktrin modern "diplomasi total" (*total diplomacy*). Konsepsi diplomasi total ini mengindikasikan pergeseran radikal di mana beban penggunaan instrumen pencitraan dan wibawa negara (*image building*), kampanye promosi perdagangan internasional, hingga lobi-lobi teknis negosiasi investasi pembangunan tidak lagi didelegasikan secara eksklusif kepada para korps diplomat karir yang berpusat di Kementerian Luar Negeri. Kewajiban tersebut kini telah terdistribusi silang dan menjadi tanggung jawab kolektif dari aparat pemerintah daerah, kamar dagang, asosiasi bisnis, dan bahkan representasi elemen masyarakat luas (Damayanti, 2012).

Aktivitas rutin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara reguler membiayai dan mengirimkan rombongan delegasi resmi dan perwakilan pengusaha untuk berpartisipasi langsung dalam berbagai ajang pameran bisnis berkelas global di Tiongkok, semisal *China International Fair for Investment and Trade* (CIFIT),

guna mempromosikan produk kopi unggulan, gula semut organik, furnitur atau pernak-pernik dekorasi rumah (*home decor*), serta beragam komoditas ekspor unggulan daerah lainnya, merupakan pembuktian empiris yang tak terbantahkan dari praktik diplomasi total yang sepenuhnya berorientasi pada ekspansi dan pencapaian target ekonomi riil (Waluyo, 2021).

Berdasarkan pemaparan tersebut, implementasi prinsip Bebas Aktif di tingkat provinsi pada kenyataannya bukanlah berbentuk perumusan regulasi stigma geopolitik baru yang tumpang tindih dengan pusat, melainkan terwujud dalam bentuk manuver adaptasi yang sangat lincah terhadap fluktuasi struktur peluang ekonomi dunia. Daerah otonom mengoptimalkan privilese dan kemandirian administratifnya secara maksimal untuk mencari, menyeleksi, dan mengamankan kemitraan dengan pihak asing yang paling rasional dan memberikan garansi keuntungan terbesar dalam studi kasus ini adalah dengan kekuatan ekonomi Fujian.

Manuver ini dirancang untuk menyelesaikan deretan persoalan krusial di ranah domestik, seperti tingginya tingkat pengangguran usia produktif, lambatnya laju modernisasi infrastruktur, serta tingginya urgensi kebutuhan injeksi modal segar dan transfer pengetahuan teknologi tinggi, dengan kecepatan penuh dan tanpa terhambat oleh sentimen atau hambatan blok ideologis di level global (Roza Rizky et al., 2025).

2.3 Evolusi dan Dinamika Hubungan Sister Province Jawa Tengah - Fujian

Pencapaian diplomasi ekonomi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Fujian tidak lahir secara kebetulan atau dibangun secara instan melalui pendekatan hukum dan kerangka legalistik

administratif semata. Konstruksi kemitraan bilateral berjangka panjang ini berdiri kokoh di atas fondasi sosio-historis yang merentang jauh ke belakang, didorong oleh gelombang pertukaran kebudayaan yang bersifat asimilatif, dan telah melewati sebuah proses evolusi kelembagaan yang bertransformasi secara matang dalam beberapa dekade terakhir

Salah satu manifestasi paradiplomasi yang paling komprehensif, memiliki resiliensi historis, dan menghasilkan dampak geo-ekonomi paling signifikan di Indonesia adalah kemitraan bilateral antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian di Republik Rakyat Tiongkok (Sabila et al., 2021). Hubungan yang telah dirawat secara intensif selama lebih dari dua dekade ini bukanlah sebuah aliansi administratif yang bersifat kebetulan atau sekadar produk dari birokrasi reaktif. Kemitraan ini merupakan hasil dari konstruksi sejarah yang panjang, kesamaan topografis sebagai kekuatan maritim, serta komplementaritas ekonomi yang dirancang secara sistematis untuk menghasilkan *spillover effect* bagi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di kedua wilayah (Sabila et al., 2021).

2.3.1 Latar Belakang dan Kedekatan Historis

Untuk memahami kedalaman, ketahanan, dan rasionalitas di balik hubungan antara Jawa Tengah dan Fujian pada abad ke-21, analisis strategis harus ditarik mundur ke lanskap historis dan gelombang demografis yang menjembatani kedua wilayah tersebut sejak berabad-abad lampau. Kedekatan ini tidak dibangun secara instan di atas meja perundingan, melainkan ditempa di atas fondasi migrasi massal maritim,

asimilasi kultural yang kompleks, dan pembentukan rute perdagangan kuno yang mendahului eksistensi negara-bangsa *modern* (Waluyo, 2021).

Tali ikatan historis yang menautkan masyarakat Jawa Tengah dan daratan pesisir Fujian dapat ditelusuri riwayatnya jauh melampaui usia republik ini, yakni merujuk ke era keemasan perniagaan maritim kuno. Posisi Jawa Tengah, dengan konstelasi pelabuhan-pelabuhan pesisir laut utaranya yang strategis, secara historis telah lama berfungsi sebagai titik persimpangan navigasi utama dalam peta jaringan pelayaran dan perdagangan rempah dunia. Tonggak memori kolektif yang paling ikonik dari interaksi awal ini ditandai oleh kedatangan armada maritim raksasa pimpinan Laksamana Cheng Ho (Zheng He) (Waluyo, 2021).

Asimilasi kultural ini dapat terlihat dari terbentuknya komunitas-komunitas Pecinan yang sangat dinamis di pusat-pusat kota seperti Semarang. Para pendatang, yang mayoritas bermigrasi dari wilayah Fujian dengan latar belakang etnis Hokkien, membawa serta etos kerja komersial yang luar biasa tangguh. Literatur historis mencatat bahwa komunitas imigran ini memulai aktivitas bisnis mereka secara disiplin dari pukul delapan pagi hingga pukul lima sore (Soegihartono, 2015).

Dedikasi terhadap akumulasi kapital ini secara perlahan memengaruhi pola pikir masyarakat lokal Jawa dalam melihat perniagaan sebagai instrumen vital untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Akulturasi ini melahirkan identitas hibrida yang dikenal sebagai "Tionghoa Peranakan" dan "Tionghoa Jawa", di mana elemen-elemen budaya seperti kuliner (lumpia, tahu pong), kesenian, pakaian,

hingga arsitektur berpadu secara harmonis dengan kosmologi lokal Jawa (Soegihartono, 2015).

2.3.2 Fase Perkembangan Kerja Sama

Fase awal Inisiasi Kerjasama setelah Krisis Finansial

Memasuki era transisi pasca-Krisis Finansial Asia 1998, Indonesia berada dalam fase rekonstruksi ekonomi dan arsitektur politik yang diiringi implementasi kebijakan otonomi daerah yang radikal. Era ini memberikan fleksibilitas struktural bagi Provinsi Jawa Tengah untuk merancang strategi luar negerinya secara lebih independen guna memulihkan stabilitas makroekonominya. Di saat yang bersamaan, Tiongkok mulai mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit yang eksponensial. Oleh para teknokrat di Jawa Tengah, Fujian tidak lagi dilihat sekadar sebagai entitas kultural asal muasal nenek moyang Tionghoa, melainkan sebagai pusat gravitasi ekonomi baru (*emerging power*) yang sangat esensial (Sabila et al., 2021).

Fase inisiasi ini dapat dilacak kembali pada manuver diplomasi proaktif Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mardiyanto, melalui kunjungan kerjanya ke Beijing pada tahun 2000 (Sabila et al., 2021). Langkah strategis ini merepresentasikan visi ke depan dari pemerintah daerah dalam mencari ceruk pasar substitusi dan menarik aliran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) baru. Manuver tersebut segera menuai respons konstruktif yang termanifestasi dalam kunjungan balasan delegasi resmi tingkat tinggi dari Provinsi Fujian ke Surakarta (Solo) pada tahun 2001 (Waluyo, 2021).

Pertemuan bilateral di Surakarta ini membuahkan pencapaian diplomatik perdana berupa penandatanganan *Letter of Intent* (LoI), sebuah dokumen prakarsa yang berfungsi sebagai deklarasi resmi niat bersama untuk mengeksplorasi potensi kemitraan strategis secara institusional.

Momentum diplomasi ini dijaga dengan cermat melalui penetrasi pasar secara langsung. Jawa Tengah mengirimkan delegasinya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pameran perdagangan berskala internasional *Xiamen Fair* pada bulan September 2001, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda kunjungan spesifik ke Fujian pada tahun 2002 guna menyusun draf landasan operasional kerja sama.⁴ Aktivitas ini juga dibalas oleh Fujian dengan pengiriman tim perintis (*advanced team*) guna menghadiri *Borobudur International Fair* di Jawa Tengah untuk mendalami draf tersebut (Waluyo, 2021).

Fase Penjajakan 2003

Proses negosiasi serta sinkronisasi birokrasi tersebut pada akhirnya mencapai sebuah momentum penting, yaitu pada tanggal 12 Juni 2003, ketika Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penetapan kemitraan Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian ditandatangani secara resmi (Susiatiningsih, 2014). Meskipun demikian, kajian evaluatif terhadap implementasi paradiplomasi pada fase pertama (2003–2010) menyimpulkan bahwa interaksi yang terjadi masih bersifat formatif, artifisial, dan sangat eksploratif (Sabila et al., 2021).

Arsitektur implementasi pada dekade ini lebih banyak didominasi oleh pertukaran kunjungan antarpejabat daerah (*goodwill visits*), perayaan seremonial

kebudayaan, dan penguatan relasi elit birokrasi. Aktivitas-aktivitas tersebut, kendati krusial untuk membangun rasa saling percaya (*trust-building*) antarinstansi yang memiliki perbedaan sistem pemerintahan radikal, belum sepenuhnya mampu ditranslasikan menjadi komitmen investasi langsung berskala masif atau program integrasi industri yang menghasilkan devisa konkret bagi kawasan. Fase ini lebih tepat dikategorikan sebagai masa inkubasi birokrasi, di mana instrumen perizinan dari kedua provinsi masih saling beradaptasi.

Fase penjajakan kerja sama antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian dapat ditelusuri sejak awal tahun 2000, yang ditandai oleh langkah proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membuka jalur diplomasi daerah. Inisiatif ini tercermin melalui kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mardiyanto, ke Beijing pada tahun 2000 sebagai bagian dari upaya strategis untuk mencari peluang pasar baru serta menarik aliran investasi asing langsung (Sabila et al., 2021). Langkah tersebut kemudian direspons secara positif oleh Pemerintah Provinsi Fujian melalui kunjungan balasan delegasi resmi ke Surakarta pada tahun 2001, yang menghasilkan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) sebagai bentuk komitmen awal untuk menjajaki kerja sama yang lebih terstruktur.

Upaya penjajakan tersebut berlanjut melalui berbagai aktivitas diplomasi ekonomi dan promosi perdagangan yang dilakukan secara timbal balik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut berpartisipasi dalam pameran perdagangan internasional *Xiamen Fair* pada tahun 2001 serta melakukan kunjungan lanjutan ke Fujian pada tahun 2002 untuk menyusun kerangka operasional kerja sama. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Fujian juga mengirimkan tim perintis untuk menghadiri

Borobudur International Fair guna memperdalam pembahasan kerja sama yang akan dibangun (Waluyo, 2021).

Meskipun demikian, implementasi kerja sama pada fase awal setelah penandatanganan MoU masih menunjukkan karakter yang bersifat eksploratif dan formatif. Aktivitas yang dilakukan pada periode ini didominasi oleh pertukaran kunjungan antarpejabat daerah, kegiatan seremonial kebudayaan, serta penguatan relasi antar elit birokrasi. Pola interaksi tersebut berperan penting dalam membangun kepercayaan antarinststitusi, namun belum sepenuhnya menghasilkan kerja sama ekonomi yang konkret dalam bentuk investasi berskala besar atau integrasi industri. Oleh karena itu, fase ini dapat dipahami sebagai tahap inkubasi birokrasi, di mana kedua belah pihak masih berada dalam proses adaptasi terhadap mekanisme kerja sama dan penyelarasan instrumen kelembagaan yang dimiliki masing-masing (Susiatiningsih, 2014).

Fase Transisi dan Ekspansi Ekonomi

Hubungan kerja sama antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian menunjukkan perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu. Pada tahap awal, interaksi yang terjalin masih berfokus pada penguatan hubungan sosial dan budaya, seperti kunjungan resmi, pertukaran pelajar, serta kerja sama pendidikan. Seiring meningkatnya intensitas hubungan, kerja sama ini mulai bergeser ke arah yang lebih strategis dengan melibatkan sektor ekonomi, industri, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Latar belakang kerja sama ini tidak terlepas dari adanya kedekatan historis antara kedua wilayah, yang tercermin melalui hubungan sosial-budaya dan

keberadaan diaspora yang memiliki keterkaitan dengan Fujian. Kedekatan tersebut membentuk fondasi awal berupa hubungan antarmasyarakat (*people-to-people contact*) yang kemudian berkembang menjadi kerja sama formal antar pemerintah daerah. Faktor historis ini turut berperan dalam membangun kepercayaan yang mendukung keberlanjutan kerja sama jangka panjang (Wanzhen, 2023).

Perkembangan kerja sama mencapai tahap yang lebih kompleks ketika terintegrasi dalam skema *Two Countries Twin Parks* (TCTP), yang menghubungkan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan Zona Investasi Yuanhong di Fujian. Integrasi ini menandai pergeseran dari kerja sama yang bersifat simbolik menjadi kerja sama yang lebih operasional dan terstruktur, dengan fokus pada pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, serta integrasi rantai pasok lintas negara (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2023).

Fase Kolaborasi Integratif Kompleks dan Ekonomi Strategis (2019– Sekarang)

Memasuki dekade masa kini yang penuh turbulensi kompetisi industri, corak relasi kerja sama *Sister Province* antara Jawa Tengah dan Fujian telah bermutasi dan melampaui konsep promosi sektoral biasa, menjadi sebuah kolaborasi jaringan operasional industrial berskala raksasa. Kedekatan kemitraan bilateral masa kini tidak lagi berputar semata-mata pada narasi pengenalan promosi komoditas lokal hasil alam atau kunjungan muhibah kepala daerah, melainkan telah bertransformasi merambah wilayah transfer penerapan teknologi tingkat presisi tinggi, pemindahan pabrik perakitan berskala besar-besaran, hingga proses

pengintegrasian tata kelola logistik rantai pasok maritim yang bersifat global (Ma & Zhang, 2022).

Dapat terlihat dari masifnya perluasan kerja sama pada sektor unggulan kelautan perikanan. Kerja sama di sektor ini telah berekspansi pesat dan berkembang jauh hingga ke arah adopsi penguasaan dan pertukaran teknologi pengolahan hasil laut mutakhir, meliputi manajemen pengalengan skala industri, pengelolaan jaringan pendingin (*cold-storage logistics*) bersuhu presisi, pemrosesan surimi skala ekspor, hingga merembet ke ranah kerja sama alih teknologi manufaktur konstruksi perkapalan modern (Fuzhou, 2025).